

# STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD - AK/SPM/I.01.P.04
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakii Ketua / STIE Mandala Jember  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.
Diperiksa dan Diketahui Olel	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	De	Definisi Istilah	
	Dalam standar ini yang dimaksud dengan:		
	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal penilaian		
		terhadap proses dan hasil pembelajaran.	
	2.	Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan secara terintegrasi	
		dengan prinsip penilaian yang meliputi:	
		a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi dosen	
		agar terus meningkatkan mutu pembelajarannya,	
		b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang	
		bebas dari pengaruh subjektivitas,	
		c. Akuntabel, yang merupakan penilaian pembelajaran yang	
		dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan	
		dipahami oleh dosen, dan	
		d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil	
		penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
	3.	Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan	
		yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian	
		hasil belajar mahasiswa.	
	4.	Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi	
		untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.	
	5.	Penilaian oleh dosen, yaitu Penilaian hasil belajar oleh dosen yang	
		dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses,	
		kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk	
		tugas/kuis/ujian.	
	6.	Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti	
		secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku	
		restance to the second partial	

- mahasiswa berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- 7. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa.
- 8. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
- 9. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompentensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
- 10. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompentensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
- 11. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester, yang pengesahannya diperlukan tanda tangan Dosen Pembimbing Studi dan Ketua Program Studi.
- 12. Sistem Penilaian yang dipergunakan adalah Acuan Patokan (PAP) yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.
- 13. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan

huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- 1. Prinsip penilaian,
- 2. Teknik dan instrumen penilaian,
- 3. Mekanisme dan prosedur penilaian,
- 4. Pelaksanaan penilaian,
- 5. Pelaporan penilaian,
- 6. Kelulusan mahasiswa.

## dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu:
  - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan,
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung,
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai,
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa,
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## 2. Teknik dan instrumen penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas:

- a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran,
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,
- c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa,
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

## 4. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana

pembelajaran. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu,
- b. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau
- c. Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

## 5. Pelaporan penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

#### 6. Kelulusan mahasiswa

Kelulusan mahasiswa dari Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol),
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

#### 2. Rasional Standar SPMI

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang mendukung program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkewajiban menyatakan bahwa perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian pembelajaran.

## 3. Pernyataan Isi Standar SPMI

Isi standar penilaian pembelajaran meliputi:

- 1. Penilaian proses dan hasil pembelajaran, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, pendidik, dan standar proses pembelajaran.
- Penilaian pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pembelajaran.
- 3. Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan sebagai berikut:

#### A. Perencanaan

- 1. Setiap dosen harus membuat
  - Soal ujian utama dan susulan yang sesuai dengan Silabus dan RPS pada setiap mata kuliah untuk dilakukan penilaian oleh Kaprodi,
  - b. Analisa soal,
  - c. Kunci jawaban.

#### B. Pelaksanaan

- Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan pada setiap akhir pokok bahasan, setiap tengah semester, setiap akhir semester, setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran melakukan pre tes dan post tes
- 2. Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu
- 3. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 60) maksimal 2 kali dengan nilai C (2.00) dengan ketentuan:
  - a. Remedial pertama dilakukan 1 minggu setelah UAS
  - b. Remedial kedua dilakukan 2 minggu setelah UAS

#### C. Evaluasi Dosen

Dosen harus menyerahkan print out input laporan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester untuk disimpan pada BAAK.

## 4. Strategi Pencapaian Standar SPMI

Strategi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

 Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar

- kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses pembelajaran.
- 2. Ketua melalui Wakil Ketua I STIE Mandala Jember menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
- 3. Ketua melalui Wakil Ketua I mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.
- 4. Ketua melalui Wakil Ketua I melakukan sosialisasi standar penilaian kepada Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi.
- 5. Buku pedoman akademik dibagikan kepada pemangku kepentingan.
- 6. Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian.
- 7. Ketua melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM).

## 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI

- 1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik
- 2. Soal ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat
- 3. Soal ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
- 4. Pengumpulan soal ujian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik dari Dosen kepada Prodi maupun dari Prodi kepada BPM.
- 5. Hasil ujian dan *feedback* kepada mahasiswa diberikan tepat waktu.
- 6. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu.
- 7. Input nilai ke laman siakad dilakukan tepat waktu.

## 6. Dokumen Terkait Standar SPMI

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- 1. Buku pedoman akademik.
- 2. SK Mengajar

- 3. SK Panitia Ujian
- 4. Formulir: Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Revisi Nilai Akhir, SOP Evaluasi Hasil belajar Mahasiswa, SOP Penyelenggaraan UTS & UAS, SOP Pembuatan Soal Ujian.

## 7. Referensi

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pembelajaran, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10. Panduan Pelaksanaan Pembelajaran dan Pengabdian KepadaMasyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.
- 11. Renstra dan Renop STIE Mandala.